



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian serta Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Karangasem.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. *Perbekel* adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah *Perbekel* yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan *Perbekel* yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
8. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disebut RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Hari adalah hari kerja.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP
Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yakni untuk:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa;
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi Desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi :

- a. pengelolaan keuangan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN PEMBAGIAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada setiap Desa sebesar 13% (tiga belas per seratus) dari realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi.
- (2) Besaran Bagian Hasil Pajak Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Rp. 16.176.784.342,00 (enam belas miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).

- (3) Besaran Bagian Hasil Retribusi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Rp. 2.070.319.680,- (dua miliar tujuh puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 6

Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dihitung berdasarkan ketentuan :

- a. 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada setiap Desa; dan
- b. 40% (empat puluh per seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 7

- (1) Pengalokasian secara merata kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dihitung dengan ketentuan pembagian merata kepada 75 (tujuh puluh lima) Desa dari 60% (enam puluh per seratus) jumlah pagu Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengalokasian secara proporsional realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan rumus :

a. $BHP_i = PM_i + PPI$

Keterangan :

BHP_i : Bagian Hasil Pajak/Retribusi Daerah yang diterima Desa "i"

PM_i : Penerimaan Pembagian secara Merata Setiap Desa yang diterima Desa "i"

PPI : Pembagian secara Proporsional yang diterima Desa "i"

b. $PM_i = \frac{60\% \times BHP}{JD}$

Keterangan :

PM_i : Penerimaan Pembagian secara Merata Setiap Desa yang diterima Desa "i"

BHP : Pagu Bagian Hasil Pajak/Retribusi Daerah Kabupaten

JD : Jumlah Desa se-Kabupaten Karangasem

c. $PPI = NBi \times (40\% \times BHP)$

Keterangan :

PPI : Pembagian secara Proporsional yang diterima Desa "i"

NBi : Nilai Bobot Desa "i"

BHP : Pagu Bagian Hasil Pajak/Retribusi Daerah Kabupaten

- d. Nilai Bobot Desa dihitung dengan rumus :

$$NB_i = (R_1 \times RV_{1i}) + (R_2 \times KV_{2i}) + (R_3 \times KV_{3i}) + (R_4 \times KV_{4i})$$

Keterangan :

NBi : Nilai Bobot Desa "i"

a₁, a₂, a₃, a₄ : Rasio masing masing variabel

KV_{1i}, KV_{2i}, KV_{3i}, KV_{4i} : Koefisien variabel nomor 1, dan seterusnya.

- e. Rasio masing-masing variabel dihitung dari nilai masing-masing variabel dibagi jumlah total masing-masing variabel.
- f. Koefisien Variabel (KV) untuk Desa yang ditetapkan sebagai berikut :

No	Variabel	Koefisien Variabel (KV)
1	Jumlah Penduduk	50 %
2	Luas Wilayah Desa	40%
3	Indeks Kesulitan Geografis	7,5%
4	Jumlah Angka Kemiskinan Desa	2,5%
Jumlah		100%

Pasal 8

- (1) Angka variabel dari masing-masing desa untuk jumlah penduduk, jumlah rumah tangga miskin, dan indeks kesulitan geografis desa menggunakan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan untuk penghitungan pembagian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan Nilai Bobot Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan Besaran Rincian Bagian dari Hasil Pajak dan Bagian Hasil Retribusi untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 9

- (1) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pada rekening belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara 4 (empat) tahap yang setiap tahapannya direalisasikan sebanyak-banyaknya 25% (dua lima per seratus) dari pagu Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima setiap Desa dan/atau disesuaikan dengan kesiapan dana yang tersedia dalam RKD.
- (3) Tahapan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 yakni sebagai berikut :
 - a. tahap I dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret tahun berkenaan;
 - b. tahap II penyaluran dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juni tahun berkenaan;

- c. tahap III penyaluran dilaksanakan paling lambat akhir bulan September; dan
 - d. tahap IV dilaksanakan paling lambat akhir bulan Desember tahun berkenaan.
- (4) Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Rekening Kas Desa dilaksanakan setelah *Perbekel* menyampaikan Surat Permohonan Pencairan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahap I, Tahap II, Tahap III, dan Tahap IV yang disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang dilengkapi dengan ketentuan administrasi :
- a. kwitansi penerimaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2021 setiap tahapan yang dibuat rangkap 4 (empat), asli kwitansi bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) yang ditandatangani oleh *Perbekel*;
 - b. surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari *Perbekel*; dan
 - c. *fotocopy* RKD.

BAB V
PENGELOLAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 4 Januari 2021

 Ar BUPATI KARANGASEM 


I GUSTI AYU MAS SUMATRI

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 2.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

DATA PENDUKUNG SETIAP VARIABEL

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS
1	2	3	4	5	6
1	Nongan	6.256	7,24	279	21,39
2	Rendang	7.636	10,86	346	18,56
3	Menanga	7.428	12,50	517	12,66
4	Besakih	7.585	23,91	336	27,81
5	Pempatan	10.950	60,57	585	22,26
6	Pesaban	2.831	3,63	75	26,03
7	Tangkup	3.370	3,15	285	24,82
8	Talibeng	3.712	4,70	192	23,82
9	Sidemen	4.405	4,35	162	17,69
10	Sangkan Gunung	7.846	6,59	827	23,53
11	Telaga Tawang	3.376	3,27	171	22,83
12	Sinduwati	4.836	3,40	214	23,20
13	Tri Eka Buana	2.579	3,78	181	25,18
14	Kerta Buana	2.869	3,41	444	42,63
15	Lokasari	2.765	3,72	253	24,41
16	Wismakerta	3.364	3,14	232	30,98
17	Gegelang	9.473	13,59	187	23,99
18	Antiga	7.487	9,95	318	20,88
19	Ulakan	6.105	6,74	136	17,78
20	Manggis	7.151	7,10	271	18,64
21	Nyuh Tebel	2.730	2,28	143	19,27
22	Tenganan	4.627	10,72	237	23,43
23	Ngis	2.442	4,45	187	34,15
24	Selumbang	3.779	7,49	72	33,52
25	Padangbai	3.631	4,05	68	15,85
26	Antiga Kelod	5.489	5,10	565	21,10
27	Pesedahan	1.848	0,69	67	23,28
28	Sengkidu	2.684	2,41	101	12,70
29	Bugbug	11.338	9,20	819	15,00
30	Tumbu	4.718	4,51	451	26,36
31	Seraya	11.045	15,77	1.134	24,22
32	Seraya Barat	5.854	10,68	803	28,35
33	Seraya Timur	8.212	9,64	799	29,04
34	Pertima	6.956	9,02	502	23,64
35	Tegalinggah	3.156	4,56	651	32,79
36	Bukit	5.096	6,76	777	18,56
37	Ababi	10.563	11,94	872	24,28
38	Tiyng Tali	4.538	4,75	522	24,22
39	Bunutan	11.828	27,63	1.939	32,81
40	Tista	6.179	7,77	748	28,41
41	Abang	3.959	6,63	490	21,79
42	Pidpid	4.341	6,07	531	43,23
43	Datah	13.152	36,43	1.011	27,29
44	Culik	4.428	4,11	249	21,28
45	Purwakerti	6.419	5,06	637	19,67
46	Kerta Mandala	4.928	8,17	441	25,98

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS
1	2	3	4	5	6
47	Labasari	3.762	4,66	496	24,30
48	Nawa Kerti	4.108	5,68	500	36,86
49	Kesimpar	2.564	2,59	327	28,49
50	Tribuana	5.232	3,63	623	25,12
51	Bungaya	6.310	7,92	461	21,30
52	Budakeling	5.052	2,42	345	18,10
53	Bebanden	12.144	16,89	776	21,25
54	Sibetan	10.114	10,50	706	21,47
55	Jungutan	8.093	19,41	920	25,27
56	Bungaya Kangin	7.158	4,51	554	10,62
57	Buana Giri	7.522	16,35	885	30,82
58	Macang	1.587	2,17	143	31,58
59	Muncan	8.015	11,98	629	26,93
60	Selat	3.027	4,48	84	18,22
61	Duda	5.692	7,60	335	21,96
62	Sebudi	5.826	34,83	343	35,09
63	Duda Utara	6.632	6,56	633	21,95
64	Duda Timur	7.036	10,86	703	24,15
65	Pering Sari	6.394	9,12	418	20,32
66	Amerta Bhuana	3.571	5,07	238	30,64
67	Ban	12.766	43,87	1.858	39,27
68	Dukuh	4.869	15,90	319	38,71
69	Kubu	4.829	7,17	991	17,38
70	Tianyar	14.955	20,95	1.024	20,11
71	Tianyar Barat	13.946	22,12	1.601	18,64
72	Tianyar Tengah	10.106	16,41	1.096	25,48
73	Tulamben	11.649	28,72	991	17,59
74	Baturinggit	5.561	16,05	285	25,83
75	Sukadana	7.587	25,27	607	27,75
JUMLAH		472.071	805,19	39.718	1844,50

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 2 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
 SERTA PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK
 DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2021

PENETAPAN NILAI BOBOT DESA UNTUK SETIAP DESA

NO	NAMA DESA	NILAI BOBOT JUMLAH PENDUDUK	NILAI BOBOT LUAS WILAYAH	NILAI BOBOT JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	NILAI BOBOT INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	NILAI BOBOT DES SETIAP DES
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Nongan	0,0066	0,0036	0,0002	0,0009	0,0113
2	Rendang	0,0081	0,0054	0,0002	0,0008	0,0145
3	Menanga	0,0079	0,0062	0,0003	0,0005	0,0149
4	Besakih	0,0080	0,0119	0,0002	0,0011	0,0213
5	Pempatan	0,0116	0,0301	0,0004	0,0009	0,0430
6	Pesaban	0,0030	0,0018	0,0000	0,0011	0,0059
7	Tangkup	0,0036	0,0016	0,0002	0,0010	0,0063
8	Talibeng	0,0039	0,0023	0,0001	0,0010	0,0074
9	Sidemen	0,0047	0,0022	0,0001	0,0007	0,0076
10	Sangkan Gunung	0,0083	0,0033	0,0005	0,0010	0,0131
11	Telaga Tawang	0,0036	0,0016	0,0001	0,0009	0,0062
12	Sinduwati	0,0051	0,0017	0,0001	0,0009	0,0079
13	Tri Eka Buana	0,0027	0,0019	0,0001	0,0010	0,0057
14	Kerta Buana	0,0030	0,0017	0,0003	0,0017	0,0067
15	Lokasari	0,0029	0,0018	0,0002	0,0010	0,0059
16	Wismakerta	0,0036	0,0016	0,0001	0,0013	0,0065
17	Gegelang	0,0100	0,0068	0,0001	0,0010	0,0179
18	Antiga	0,0079	0,0049	0,0002	0,0008	0,0139
19	Ulakan	0,0065	0,0033	0,0001	0,0007	0,0106
20	Manggis	0,0076	0,0035	0,0002	0,0008	0,0120
21	Nyuh Tebel	0,0029	0,0011	0,0001	0,0008	0,0049
22	Tenganan	0,0049	0,0053	0,0001	0,0010	0,0113
23	Ngis	0,0026	0,0022	0,0001	0,0014	0,0063
24	Selumbung	0,0040	0,0037	0,0000	0,0014	0,0091
25	Padangbai	0,0038	0,0020	0,0000	0,0006	0,0065
26	Antiga Kelod	0,0058	0,0025	0,0004	0,0009	0,0096
27	Pesedahan	0,0020	0,0003	0,0000	0,0009	0,0033
28	Sengkidu	0,0028	0,0012	0,0001	0,0005	0,0046
29	Bugbug	0,0120	0,0046	0,0005	0,0006	0,0177
30	Tumbu	0,0050	0,0022	0,0003	0,0011	0,0086
31	Seraya	0,0117	0,0078	0,0007	0,0010	0,0212
32	Seraya Barat	0,0062	0,0053	0,0005	0,0012	0,0132
33	Seraya Timur	0,0087	0,0048	0,0005	0,0012	0,0152
34	Pertima	0,0074	0,0045	0,0003	0,0010	0,0131
35	Tegalingsih	0,0033	0,0023	0,0004	0,0013	0,0074
36	Bukit	0,0054	0,0034	0,0005	0,0008	0,0100
37	Ababi	0,0112	0,0059	0,0005	0,0010	0,0187
38	Tiyang Tali	0,0048	0,0024	0,0003	0,0010	0,0085
39	Bunutan	0,0125	0,0137	0,0012	0,0013	0,0288
40	Tista	0,0065	0,0039	0,0005	0,0012	0,0120
41	Abang	0,0042	0,0033	0,0003	0,0009	0,0087
42	Pidpid	0,0046	0,0030	0,0003	0,0018	0,0097
43	Datah	0,0139	0,0181	0,0006	0,0011	0,0338
44	Culik	0,0047	0,0020	0,0002	0,0009	0,0078
45	Purwakerti	0,0068	0,0025	0,0004	0,0008	0,0105
46	Kerta Mandala	0,0052	0,0041	0,0003	0,0011	0,0106
47	Labasari	0,0040	0,0023	0,0003	0,0010	0,0076
48	Nawa Kerti	0,0044	0,0028	0,0003	0,0015	0,0090
49	Kesimpar	0,0027	0,0013	0,0002	0,0012	0,0054

NO	NAMA DESA	NILAI BOBOT JUMLAH PENDUDUK	NILAI BOBOT BOBOT LUAS WILAYAH	NILAI BOBOT JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	NILAI BOBOT INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	NILAI BOBOT DESA SETIAP DESA
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
50	Tribuana	0,0055	0,0018	0,0004	0,0010	0,0088
51	Bungaya	0,0067	0,0039	0,0003	0,0009	0,0118
52	Budakeling	0,0054	0,0012	0,0002	0,0007	0,0075
53	Bebanden	0,0129	0,0084	0,0005	0,0009	0,0226
54	Sibetan	0,0107	0,0052	0,0004	0,0009	0,0172
55	Jungutan	0,0086	0,0096	0,0006	0,0010	0,0198
56	Bungaya Kangin	0,0076	0,0022	0,0003	0,0004	0,0106
57	Buana Giri	0,0080	0,0081	0,0006	0,0013	0,0179
58	Macang	0,0017	0,0011	0,0001	0,0013	0,0041
59	Muncan	0,0085	0,0060	0,0004	0,0011	0,0159
60	Selat	0,0032	0,0022	0,0001	0,0007	0,0062
61	Duda	0,0060	0,0038	0,0002	0,0009	0,0109
62	Sebudi	0,0062	0,0173	0,0002	0,0014	0,0251
63	Duda Utara	0,0070	0,0033	0,0004	0,0009	0,0116
64	Duda Timur	0,0075	0,0054	0,0004	0,0010	0,0143
65	Pering Sari	0,0068	0,0045	0,0003	0,0008	0,0124
66	Amerta Bhuana	0,0038	0,0025	0,0001	0,0012	0,0077
67	Ban	0,0135	0,0218	0,0012	0,0016	0,0381
68	Dukuh	0,0052	0,0079	0,0002	0,0016	0,0148
69	Kubu	0,0051	0,0036	0,0006	0,0007	0,0100
70	Tianyar	0,0158	0,0104	0,0006	0,0008	0,0277
71	Tianyar Barat	0,0148	0,0110	0,0010	0,0008	0,0275
72	Tianyar Tengah	0,0107	0,0082	0,0007	0,0010	0,0206
73	Tulamben	0,0123	0,0143	0,0006	0,0007	0,0279
74	Baturinggit	0,0059	0,0080	0,0002	0,0011	0,0151
75	Sukadana	0,0080	0,0126	0,0004	0,0011	0,0221
JUMLAH		0,50	0,40	0,025	0,075	1

BUPATI KARANGASEM,



I GUSTI AYU MAS SUMATRI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN SERTA PENYALURAN BAGIAN
DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2021

PENETAPAN BESARAN RINCIAN
BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA DESA	BAGIAN HASIL PAJAK PER-DESA	BAGIAN HASIL RETRIBUSI PER-DESA
1	2	3	4
1	Nongan	201.816.400	25.828.600
2	Rendang	222.080.200	28.422.000
3	Menanga	226.441.500	28.980.200
4	Besakih	266.175.600	34.065.400
5	Pempatan	406.493.900	52.023.500
6	Pesaban	167.199.900	21.398.300
7	Tangkup	170.205.900	21.783.000
8	Talibeng	177.492.400	22.715.600
9	Sidemen	179.032.700	22.912.700
10	Sangkan Gunung	214.076.800	27.397.700
11	Telaga Tawang	169.434.800	21.684.400
12	Sinduwati	180.685.500	23.124.200
13	Tri Eka Buana	168.703.700	21.590.800
14	Kerta Buana	170.932.100	21.876.000
15	Lokasari	167.317.000	21.413.300
16	Wismakerta	171.066.500	21.893.200
17	Gegelang	246.650.300	31.566.500
18	Antiga	219.269.800	28.062.300
19	Ulakan	199.133.300	25.485.200
20	Manggis	206.431.300	26.419.200
21	Nyuh Tebel	161.243.300	20.636.000
22	Tenganan	202.808.800	25.955.600
23	Ngis	169.174.000	21.651.000
24	Selumbung	188.586.700	24.135.400
25	Padangbai	171.671.700	21.970.600
26	Antiga Kelod	192.378.300	24.620.700
27	Pesedahan	149.489.542	19.135.080
28	Sengkidu	158.887.600	20.334.500
29	Bugbug	244.364.400	31.273.900
30	Tumbu	183.667.800	23.505.900
31	Seraya	270.282.500	34.591.000
32	Seraya Barat	213.947.800	27.381.200
33	Seraya Timur	228.157.800	29.199.800
34	Pertima	212.763.300	27.229.600
35	Tegalinggah	174.048.300	22.274.800
36	Bukit	194.121.100	24.843.700
37	Ababi	248.627.900	31.819.600

NO	NAMA DESA	BAGIAN HASIL PAJAK PER-DESA	BAGIAN HASIL RETRIBUSI PER-DESA
1	2	3	4
38	Tiyang Tali	183.444.100	23.477.300
39	Bunutan	318.255.600	40.730.700
40	Tista	206.297.600	26.402.100
41	Abang	186.286.000	23.841.000
42	Pidpid	189.991.700	24.315.200
43	Datah	349.384.700	44.714.600
44	Culik	178.881.800	22.893.400
45	Purwakerti	199.092.000	25.479.900
46	Kerta Mandala	197.551.600	25.282.800
47	Labasari	177.384.300	22.701.700
48	Nawa Kerti	187.395.300	23.983.000
49	Kesimpar	164.483.000	21.050.600
50	Tribuana	187.442.400	23.989.000
51	Bungaya	206.260.800	26.397.400
52	Budakeling	179.511.600	22.974.000
53	Bebandem	276.287.700	35.359.500
54	Sibetan	242.132.100	30.988.300
55	Jungutan	257.649.900	32.974.200
56	Bungaya Kangin	200.195.800	25.621.200
57	Buana Giri	244.012.200	31.228.900
58	Macang	155.212.900	19.864.200
59	Muncan	231.382.900	29.612.600
60	Selat	169.602.400	21.705.800
61	Duda	199.621.300	25.547.700
62	Sebudi	291.791.300	37.343.700
63	Duda Utara	204.141.800	26.126.200
64	Duda Timur	219.895.000	28.142.300
65	Pering Sari	209.375.000	26.796.000
66	Amerta Bhuana	179.500.300	22.972.500
67	Ban	373.971.600	47.861.300
68	Dukuh	224.391.200	28.717.800
69	Kubu	190.995.600	24.443.700
70	Tianyar	311.532.300	39.870.200
71	Tianyar Barat	309.562.400	39.618.100
72	Tianyar Tengah	265.343.500	33.958.900
73	Tulamben	314.386.500	40.235.500
74	Baturinggih	226.904.800	29.039.400
75	Sukadana	272.372.900	34.858.500
JUMLAH		16.176.784.342	2.070.319.680

BUPATI KARANGASEM,

I GUSTI AYU MAS SUMATRI